



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR: 10 TAHUN 2011

TENTANG

SISTIM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca** :
1. Kontrak Nomor 050/117/BPTT/SCBD/SP/X/2008, Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kontrak Kerja Jasa Konsultan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan PT. Surveyor Indonesia berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat (LP3M) Universitas Sumatera Utara Medan;
 2. Laporan Akhir Penyusunan Sistem Administrasi Pegawai Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.
- Menimbang** :
- a. Administrasi kepegawaian memiliki peranan yang penting dan strategis dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas kepegawaian,
 - a. bahwa agar efisiensi dan efektivitas kepegawaian di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat terwujud maka perlu Sistim Administrasi Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Sistim Administrasi Kepegawaian.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Diklat PNS;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu, penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka untuk mencapai tujuan.
6. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

7. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Sistem Administrasi Kepegawaian adalah Suatu Sistem Administrasi Kepegawaian yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengendalian.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Tapanuli Tengah;
11. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek;
12. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur/perangkat penyelenggara pemerintah daerah;

BAB II
RUANG LINGKUP SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pasal 2

Sistem Administrasi Kepegawaian

Sistem Administrasi Kepegawaian terdiri dari :

- (1) Perencanaan;
- (2) Pengorganisasian;
- (3) Pengendalian.

Pasal 3

Sistem Perencanaan

Fungsi Perencanaan adalah :

- (1) Perencanaan Organisasi
- (2) Perencanaan Tugas dan Fungsi
- (3) Perencanaan Kebutuhan
- (4) Perencanaan Jabatan
- (5) Perencanaan Perekrutan Tenaga
- (6) Perencanaan Seleksi
- (7) Perencanaan Orientasi Pegawai
- (8) Perencanaan Pengangkatan CPNS
- (9) Perencanaan Penempatan
- (10) Perencanaan Kesejahteraan
- (11) Perencanaan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

- (12) Perencanaan Cuti Pegawai
- (13) Perencanaan Proses analisis jabatan,
- (14) Perencanaan Penentuan jenjang karier/kepangkatan, perekrutan pegawai baru

Pasal 4

Sistim Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Organisasi
- (2) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- (3) Pelaksanaan Kebutuhan
- (4) Pelaksanaan Jabatan
- (5) Pelaksanaan Perekrutan Tenaga
- (6) Pelaksanaan Seleksi
- (7) Pelaksanaan Orientasi Pegawai
- (8) Pelaksanaan Pengangkatan CPNS
- (9) Pelaksanaan Penempatan
- (10) Pelaksanaan Kesejahteraan
- (11) Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
- (12) Pelaksanaan Cuti Pegawai
- (13) Pelaksanaan Proses analisis jabatan.
- (14) Pelaksanaan Penentuan jenjang karier/kepangkatan, perekrutan pegawai baru

Pasal 5

Sistim Pengendalian

- (1) Pengendalian Organisasi
- (2) Pengendalian Tugas dan Fungsi
- (3) Pengendalian Kebutuhan
- (4) Pengendalian Jabatan
- (5) Pengendalian Perekrutan Tenaga
- (6) Pengendalian Seleksi
- (7) Pengendalian Orientasi Pegawai
- (8) Pengendalian Pengangkatan CPNS
- (9) Pengendalian Penempatan
- (10) Pengendalian Kesejahteraan
- (11) Pengendalian Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
- (12) Pengendalian Cuti Pegawai
- (13) Pengendalian Proses analisis jabatan,
- (14) Pengendalian Penentuan jenjang karier/kepangkatan, perekrutan pegawai baru

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati lainnya;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 6 Juni 2011


BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 7 Juni 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E